



DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

NOMOR : AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024

**HeadOffice / Kantor 1 : Komplek Perumahan Sidosari Blok B34 Desa
Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

**FrontOffice / Alamat 2 : Jl. Hi Said Gg Kadu Pedang Perum Kota Baru Indah Blok F1
RT 008 LK III Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar
Lampung Email :jurnalismaestroindonesia1@gmail.com Call Center : 0853 8034 9243**

Nomor : 03/SK/DPP.JMI/IX/2024

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

Periode 2024 - 2029

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Profesi Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI)

MENIMBANG :

1. Bahwa Organisasi Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) merupakan Organisasi Profesi Jurnalis (Wartawan) yang bersifat terbuka, mandiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan serta menegakkan keadilan dan kebenaran.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, maka DPP JMI perlu menyusun struktur organisasi, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan.
3. Bahwa untuk itu, maka DPP JMI perlu mengeluarkan Surat Keputusan yang berfungsi untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Anggaran Dasar Jurnalis Maestro Indonesia.
3. Anggaran Rumah Tangga Jurnalis Maestro Indonesia.
4. Hasil Musyawarah Maestro 1 Jurnalis Maestro Indonesia.

MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa organisasi perlu untuk segera membentuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).
2. Hasil Rapat Dewan Pimpinan Pusat Maestro Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI), pada bulan Oktober 2024 di Natar tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pengangkatan dan penetapan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

Pertama :

Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan layak untuk mengurus Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI).

Kedua : Kepada yang menerima Surat Keputusan ini dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Dewan Pimpinan Pusat Maestro (DPP) Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) dapat melakukan peninjauan kembali Surat Keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lampung

Pada Tanggal : 21 September 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA



**DPP JURNALIS MAESTRO
INDONESIA**

YUDI HUTRIWINATA, S.H., CLTP

KETUA UMUM

AFRINANDO HASAN SAINI, S.H., M.H

SEKRETARIS JENDRAL